



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 36                      TAHUN : 1993                      SERI : D NO. 36

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 532 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1976 Nomor Pern 16/1/39 perihal Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juli 1992 Nomor 424 Tahun 1992 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
  - c. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Agustus 1992 Nomor 484 Tahun 1992 tentang Pengesahan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng hasil Pemilu 1992;
  - d. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 134/1583/Pem. Um perihal Usul Pengangkatan Anggota Badan Pertimbangan Daerah;
  - e. bahwa sesuai dengan huruf b, c dan d serta guna meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dipandang perlu menyetujui usul tentang pemberhentian dan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
  - f. bahwa pemberhentian dan pengangkatan

Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1983 Nomor 124-201 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG**

#### **Pasal 1**

Meresmikan pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng atas nama :

- a. Made Parma Inggas sebagai Ketua merangkap Anggota

- b. Letkol Inf. Marsoedi Martodjojo sebagai Anggota
- c. Drs. I Gusti Lanang Rai sebagai Anggota I Ketut Meneng sebagai Anggota
- e. I Gede Ketut Sukertha sebagai Sekretaris bukan Anggota

### **Pasal 2**

Meresmikan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng atas nama :

- a. Nasikun sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Letkol Inf. H. Hutauruk sebagai Anggota
- c. Drs. I Gusti Ketut Swalem sebagai Anggota
- d. I Ketut Meneng sebagai Anggota
- e. H. Misbah sebagai Anggota
- f. Drs. I Ketut Adiasa sebagai Sekretaris Bukan Anggota

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Panglima Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Kepala Kepolisian Daerah XI Nusra di Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 36 Tanggal : 12 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 36

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857